



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 76/PL.02.1-BA/9501/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten

Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Kedua Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

RIA URIANTI DABY

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



NOELLA E. N. KAFIAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN  
JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA  
PEGUNUNGAN TRIWULAN KETIGA  
TAHUN 2025

Model A-Rekap Kabko-PDPB



REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KABUPATEN JAYAWIJAYA TRIWULAN KETIGA  
TAHUN 2025

PROVINSI : PAPUA PEGUNUNGAN  
KABUPATEN : JAYAWIJAYA

No.	Kecamatan/ Distrik	Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			Laki-laki	Perempuan	L+P	
1	WAMENA	11	26778	22789	49567	
2	KURULU	12	2895	3146	6041	
3	ASOLOGAIMA	10	2407	2437	4844	
4	HUBIKOSI	11	3226	3461	6687	
5	BOLAKME	12	2409	2290	4699	
6	WALELAGAMA	6	1423	1439	2862	
7	MUSATFAK	10	1756	1882	3638	
8	WOLO	8	4408	3758	8166	
9	ASOLOKOBAL	9	2377	2156	4533	
10	PELEBAGA	13	6189	5968	12157	
11	YALENGGA	11	2028	1984	4012	
12	TRIKORA	6	650	587	1237	
13	NAPUA	9	2291	2262	4553	
14	WALAIK	5	1351	1436	2787	
15	WOUMA	7	3200	2971	6171	
16	HUBIKIAK	8	5614	5434	11048	
17	IBELE	10	4013	3665	7678	
18	TAELAREK	8	1576	1485	3061	
19	ITLAY HISAGE	9	1839	1938	3777	
20	SIEPKOSI	9	1565	1608	3173	
21	USILIMO	10	1500	1715	3215	
22	WITA WAYA	5	890	1026	1916	
23	LIBAREK	5	920	1079	1999	
24	WADANGKU	5	1154	1000	2154	
25	PISUGI	7	1401	1491	2892	

No.	Kecamatan/ Distrik	Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			Laki-laki	Perempuan	L+P	
26	KORAGI	5	1682	1482	3164	
27	TAGIME	11	2688	2443	5131	
28	MOLAGALOME	6	1248	1171	2419	
29	TAGINERI	9	1705	1564	3269	
30	SILO KARNO DOGA	8	2250	2379	4629	
31	PIRAMID	10	2577	2366	4943	
32	MULIAMA	12	2356	2810	5166	
33	BUGI	8	2127	1412	3539	
34	BPIRI	7	760	758	1518	
35	WELESI	7	1323	1350	2673	
36	ASOTIPO	10	4566	4186	8752	
37	MAIMA	7	3008	2815	5823	
38	POPUGOBA	4	2990	2892	5882	
39	WAME	4	924	882	1806	
40	WESAPUT	8	4547	4259	8806	
TOTAL		332	118611	111776	230387	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



NOELLA E. N. KAFIAR